

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam tata atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dalam tingkat ini harus dapat menjadi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang disebut sebagai narapidana (NAPI).¹ Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²

Dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengataman terhadap Narapidana.

¹Yesmil Anwar, Andang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 66

²Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 45

Sering terjadi keributan di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat perhatian serius dari pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat ditanggulangi karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan tujuan hukum tersebut. Tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di Lembaga Pemasyarakatan, lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.³

Tujuan pengadaan Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan menyiapkan terpidana menjadi "lurus" dan siap untuk kembali ke masyarakatnya kelak.⁴

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam

³ *Ibid*, hlm 23

⁴ Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 8.

masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral tinggi.⁵

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan dapat terwujud.⁶

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar menjadi orang baik dan tidak melakukan kejahatan lagi, malah disalahgunakan oleh para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Hal ini seperti di beritakan di media elektronik maupun surat kabar hampir di seluruh Indonesia terdapat narapidana melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan yang dihuninya tersebut. Kejahatan yang sering dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut meliputi tindak pidana penganiayaan antar sesama narapidana, kejahatan pencurian, dan kejahatan narkoba.⁷

⁵ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986, hlm. 187.

⁶ Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di dalam dan Di luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 18.

⁷ Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 24.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe juga merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat narapidana yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Salah satu contoh kasus kejahatan yang dilakukan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan seorang narapidana kasus narkoba Fadli bersama sejumlah temannya, yang telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap napi lain dalam sel Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekira pukul 10.00 WIB, Jumat, 31 Desember 2021.⁸

Berdasarkan penelitian pendahuluan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe diketahui juga bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut juga terjadi tindak pidana kejahatan lainnya yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA tersebut, kejahatan tersebut meliputi kejahatan penganiayaan antar sesama narapidana, kejahatan narkoba, dan kejahatan Pencurian.

Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang

⁸ Muhammad Saleh, Mafia Narkoba Fadli Cs Keroyok Napi Lain di Lapas Lhokseumawe, <https://modusaceh.co/news/mafia-narkoba-fadli-cs-keroyok-napi-lain-di-lapas-lhokseumawe/index.html>, diakses tanggal 23 April 2023.

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga telah mengatur tentang ketentuan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, Menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan dalam hal pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga melakukan tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk diproses, Yang diartikan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang terdapat unsur tindak pidana dapat dikenai sanksi pidananya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dapat diartikan bahwa pelanggaran yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIA Lhokseumawe yang mengandung unsur pidana dapat di diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikenai sanksi pidananya, maka dalam hal ini terhadap tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan tindak pidana narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kejahatan yang dilakukan oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tentu saja dapat mempengaruhi pola pembinaan pada narapidana lainnya, jika tidak dilakukan penerapan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalam hal ini terhadap narapidana yang melakukan

kejahatan yang termasuk kedalam unsur tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe sangat perlu untuk dilakukan penegakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap narapidana tersebut.

Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap narapidana yang melakukan kejahatan yang terdapat unsur pidananya merupakan sebuah perwujudan keadilan bagi narapidana lainnya yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam hal ini harus mengutamakan pemberian sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga mengambil judul penelitian **Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe?

3. Apakah akibat hukum bagi narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Dalam penelitian ini hanyalah Mengenai Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji tentang penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Kajian yang dilakukan oleh Rita Pristiwati dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia,

Kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.⁹

2. Kajian yang dilakukan Ronal Febrian dengan hasil penelitian Implementasi kinerja petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis tidak terlaksana dengan baik, yang seharusnya petugas sipir melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan malah melakukan perbuatan yang melanggar aturan dengan mengedarkan narkotika.¹⁰
3. Ni Wayan Armasanthi melakukan penelitian pada tahun 2011 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundangundangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana, tidak dibedakan antara laki-laki maupun wanita. Demikian pula dalam kenyataannya narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar belum diperlakukan secara memadai, sehingga ke depan diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus narapidana wanita serta penempatan arealnya harus dipisahkan dengan

⁹ Rita Pristiwati, *Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Tanjung Gusta Medan*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 108.

¹⁰ Ronal Febrian, *Implementasi Kinerja Petugas Siper Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 1 Januari-Juni, Riau, 2022, hlm. 13.

narapidana laki-laki. Seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan wanita di Semarang.¹¹

4. Imam Hidayat dengan hasil penelitian menunjukkan permasalahan kelebihan kapasitas dari daya tampung Lembaga Pemasyarakatan untuk menempatkan Narapidana sebagai warga binaannya. Oleh karena itu, untuk mengurangi kelebihan kapasitas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan, maka dilakukan upaya dengan membuat kebijakan untuk menempatkan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan agar mengurangi sedikit beban Lembaga Pemasyarakatan dalam menampung Narapidana yang menjadi warga binaannya.¹²
5. Rasdaniah dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian remisi merupakan suatu hak narapidana dan sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Yang Sistem pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat.¹³

¹¹ Ni Wayan Armasanthi, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2011, hlm. 136.

¹² Imam Hidayat, Analisis Yuridis Pertimbangan Pembinaan Narapidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pemberian Remisi, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm.139

¹³ Rasdaniah, Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 152.

6. Miftahul Jannah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, (1). Program pembinaan bagi Anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros belum berjalan efektif karena masih ada kekurangan yaitu belum adanya program kesadaran hukum dan pengadaan pendidikan formal yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak didik pemasyarakatan, terlebih lagi masih adanya narapidana dewasa yang sudah seharusnya dipisahkan dari anak. Lalu pengKlasifikasian juga tidak diterapkan sehingga memengaruhi efektivitas program pembinaan bagi Anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. (2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan ialah faktor penegak hukum yaitu petugas LPKA dan faktor sarana prasarana. Peranan seharusnya dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah ditegaskan dalam peraturan perundangan-undangan dan petugas sudah seharusnya menjalankan itu. Peranan aktual dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan penelitian masih belum maksimal dikarenakan kualitas dan sumber daya manusia yang masih kurang. Kemudian mengenai kelengkapan sarana dan prasarana masih banyak yang belum terpenuhi sehingga menghambat terwujudnya program pembinaan yang efektif.¹⁴
7. Dwi Afrimetty Timoera dengan hasil penelitian yang didapat terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007.

¹⁴ Miftahul Jannah, Efektivitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 156-157.

Namun dalam pelaksanaannya tetap ada kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan, juga bagi narapidana sendiri, walaupun bukan kendala yang bera.¹⁵

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa tidak ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dan terdapat juga perbedaan pada tujuan penelitian yang akan dibahas, yang mana berdasarkan hasil penelitian terdahulu tidak ada yang membahas tentang penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dan hambatan dalam penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, serta akibat hukum bagi narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, sehingga dalam hal ini penulis menjamin keaslian dari penelitian ini.

E. Landasan Teori

Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, fungsi teori dalam penelitian tesis ini untuk memberikan arah, petunjuk serta menjelaskan gejala yang diteliti.¹⁶ penelitian tesis ini mempergunakan beberapa teori yaitu teori induk/utama atau disebut *Grand Theory*

¹⁵ Dwi Afrimetty Timoera, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere*, Tesis, Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 101-102.

¹⁶ M. Solly Libis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1980, hlm. 80.

dalam penelitian ini dipergunakan teori Penegakan Hukum, kemudian pada tataran teori menengah atau *Middle Theory* dipergunakan teori pertanggungjawaban pidana, dan kepastian hukum sebagai *Applied theory*.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Disisi lain penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:¹⁸

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 2.

¹⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.²⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²¹

Penegakan hukum yang efektif khususnya terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan, ini diharapkan mampu memenuhi dua tujuan, pertama agar pelaku tersebut dihukum dengan hukuman

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm.47.

²¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, Kedua, agar kedepan tidak terjadi lagi kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Penggunaan teori penegakan hukum pada penelitian ini adalah untuk melihat penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe apakah sesuai dengan tujuan dari proses penegakan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk memberikan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam melakukan pemberian sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan petugas pemasyarakatan yang berwenang perlu melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.²²

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983, hlm. 89.

pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut²³

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, akan tetapi juga menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.²⁴ Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari perbuatan pidana, sebab seseorang tidak dapat di mintai pertanggungjawaban tanpa melakukan perbuatan pidana sebelumnya. Tidak adil apabila seseorang harus bertanggungjawab atau suatu perbuatan pidana tetapi ia sendiri tidak melakukan perbuatan tersebut.²⁵

Ajaran kesalahan merupakan konsep sentral dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (bahasa latin). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan

²³ *Ibid*, hlm 91

²⁴ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.17.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengerttian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.20-23.

orang bersalah kecuali pemikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan yang dilarang/perbuatan pidana (*actus rea*), dan sikap batin tercela (*mens rea*).²⁶

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan (objektif) yang terdapat dalam perbuatan pidana dan memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatan tersebut (subjektif). Berkaitan dengan celaan objektif dan celaan subjektif, Sudarto menyatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, artinya meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik namun hal tersebut masih belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Agar pemidanaan dapat diterapkan, syarat penjatuhan pidana harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu, orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan (celaan subjektif).²⁷

Secara terperinci, Sudarto menyatakan agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:²⁸ 1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; 2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; 3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab; 4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pada dasarnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan, badan hukum, dan korporasi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Unsur dari pertanggungjawaban

²⁶ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 20.

²⁷ Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.16

²⁸ *Ibid*, hlm. 17.

pidana menurut Moeljatno, ialah:²⁹ 1. Kemampuan bertanggungjawab 2. Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian) 3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Terdapat 3 syarat yang harus di penuhi oleh seseorang agar dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, yaitu:³⁰ 1) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri; 2) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: *pertama*, sifat melawan hukum (*unrecht*); *kedua* kesalahan (*schuld*); *ketiga* pidana (*straff*). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jeias terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu³¹

Berkaitan dengan penelitian ini penggunaan teori pertanggungjawaban pidana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menganalisis data yang nantinya akan dapat melihat pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.

3. Teori Kepastian Hukum

²⁹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.90

³⁰Soedarto, *Op. Cit*, hlm. 18.

³¹*Ibid*, hlm 21

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³⁴ Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

³² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 160.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: ³⁵

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

Berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe sudah ada ketentuan hukum yang khusus yang mengatur tentang kejahatan tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara,

F. Landasan Konseptual

1. Pengertian Narapidana

³⁵ Fernando M. Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

Menurut Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana merupakan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁶ Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁷

Hak-hak narapidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:³⁸

- 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) mendapatkan layanan informasi;
- 6) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 8) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 11) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 12) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, UU Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 6.

³⁷ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003, hlm. 53.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, UU Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 9.

Materi HAM narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi :

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori Napi;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- 11) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.³⁹

Berdasarkan uraian tentang pengertian narapidana di atas peneliti dapat mengetahui bahwa, narapidana adalah sebagai orang yang dirampas kemerdekaannya untuk menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Lembaga Pemasyarakatan

³⁹Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 74.

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.⁴⁰ Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana. Dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali kemasyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴¹

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.⁴²

Berdasarkan uraian tentang Lembaga Pemasyarakatan di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, UU Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 18.

⁴¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (1).

⁴² Dwidja Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 79.

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

Pada setiap kegiatan penelitian, metode penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisa hingga menyusun laporan.⁴³ Oleh karena itu untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti memakai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari tempat penelitian atau dari masyarakat masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui kegiatan observasi dan wawancara.⁴⁴

b. Pendekatan Penelitian

⁴³ Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.52.

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun kasus yang ingin ditelaah yaitu penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian dengan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, lokasi ini di pilih penulis karena terdapat narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang sesuai dengan penelitian yang ingin penulis lakukan. Selain itu penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan dengan tempat tinggal penulis.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan aparat penegak

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24

hukum yang terlibat dalam proses penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Sedangkan dari populasi yang ada, sebagai sampel adalah sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah orang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan di ajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah:

- 1) 2 (dua) orang Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.
- 2) 1 (satu) orang Kepala Seksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe
- 3) 1 (satu) orang Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe
- 4) 2 (dua) orang Anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe
- 5) 7 (tujuh) orang narapidana yang melakukan kejahatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.
- 6) 1 (satu) orang penyidik Polres Lhokseumawe.
- 7) 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum Lhokseumawe.

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Op. Cit*, hlm. 190.

8) 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

b. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengerahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.
- 2) Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe
- 3) Ketua Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari informan dan responden sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi seakurat dan seobjektif mungkin untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*). Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, data sekunder disini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 175.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*), dalam studi teknik penelitian lapangan ini peneliti melaksanakan kegiatan wawancara sebagai data primer, dan data sekunder didapatkan dengan melakukan kajian terhadap literature-literur, Undang-undang, Buku dan artikel yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.

BAB II
PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA LHOKSEUMAWE

A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Hal ini dikatakan demikian karena tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang berada di kota Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Kolonel Rifai Harahap Nomor 22 Kecamatan Banda Sakti.⁴⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak semua narapidana dapat dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut, masih terdapatnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

⁴⁸Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023

tersebut. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu terdiri dari kejahatan penganiayaan, kejahatan pencurian, kejahatan narkoba dan kejahatan narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁹

Berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA telah melakukan atau melakukan proses penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan tersebut. Adapun proses penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narpidana yang melakukan kejahatan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang ketentuan sanksi hukumnya telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kejahatan narkoba yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.⁵⁰

Proses penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan berawal dari adanya bungkus yang dititipkan kepada petugas untuk diserahkan kepada narapidana yang bernama T. Murtala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dan terhadap

⁴⁹Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

⁵⁰Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023.

bungkusan tersebut petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe memeriksanya dan ditemukan adanya narkotika jenis sabu yang akan diselundupkan dalam bungkusan biskuit untuk diserahkan pada narapidana T. Murtala.

Narkotika jenis sabu tersebut langsung diamankan oleh petugas, dan kemudian terhadap narapidana T. Murtala yang akan menerima bungkusan narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan awal dan berdasarkan pemeriksaan awal T. Murtala mengakui bahwa benar paket narkotika tersebut merupakan pesannya untuk digunakan oleh dirinya sendiri.⁵¹

Berita acara hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, yang selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.⁵²

Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan narapidana T. Murtala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut, dan hasil dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan didapatkan bahwa terhadap narapidana T. Murtala terbukti melakukan kejahatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan cara menyuruh orang untuk menyelundupkan narkotika di

⁵¹ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

⁵² Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023

dalam kotak kue Malkist sehingga terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.⁵³

Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut sudah sesuai dengan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TaTa Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan perbuatan membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya.

Penjatuhan sanksi hukum disiplin tingkat berat terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dilakukan dengan memasukkan narapidana yang melakukan kejahatan narkoba tersebut ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku pelaku kejahatan agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman terhadap pelaku kejahatan diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah

⁵³ Ridwan, Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

tingkah laku yang diharapkan. Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.

Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku narapidana yang diharapkan:⁵⁴

- 1) Membatasi perilaku narapidana. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.
- 2) Bersifat mendidik narapidana.
- 3) Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan dari narapidana.

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan diberikan sanksi hukum penerapan disiplin berat, dan terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba tersebut selanjutnya dilaporkan pada pihak berwenang untuk dilakukan proses penyidikan dan penuntutan, serta diadili di persidangan sehingga dapat di berikan sanksi pidana terhadap kejahatan narkoba yang telah dilakukannya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Berkenaan dengan narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, penyidik Polres melakukan penyidikan dan didapatkan benar bahwa narapidana T. Murtala telah

⁵⁴ Ridwan, Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

⁵⁵ Ridwan, Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

melakukan kejahatan narkotika yaitu membeli narkotika jenis sabu seberat 2.14 (dua koma empat belas) gram untuk digunakan sendiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dan perbuatan tersebut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukuman penjaranya paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan terhadap narapidana yang telah ditetapkan tersangka melakukan kejahatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.⁵⁶

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melakukan proses hukum terhadap narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan dengan membeli narkotika untuk diantarkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe seberat 2.14 gram dengan menuntut narapidana tersebut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dituntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun.⁵⁷

Narapidana T. Murtala yang melakukan kejahatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe seberat 2.14 gram tersebut telah diadili di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan 1 dan terhadap narapidana T. Murtala dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga terhadap narapidana T. Murtala

⁵⁶Munawir, Penyidik Polres Lhokseumawe, *wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 6 Agustus 2023

⁵⁷Muhammad Doni Sidik, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 30 Agustus 2023

yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut telah mendapatkan hukuman tambahan dari perbuatannya tersebut yaitu harus menjalani sisa masa hukuman penjara awalnya yang belum habis ditambah lagi dengan sanksi hukuman penjara 7 (tujuh) tahun akibat perbuatan melakukan kejahatan narkoba dengan cara menjual narkoba membeli narkoba golongan 1 untuk dikonsumsi sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.⁵⁸

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe telah sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum yang intinya agar pelaku yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga kedepan pelaku kejahatan tidak berani lagi melakukan kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

2. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana yang melakukan kejahatan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat termasuk masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Kasus kejahatan pencurian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu pencurian terhadap uang antara

⁵⁸ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 4 September 2023

sesama narapidana. Kasus pencurian uang yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berkisar dari pencurian uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).⁵⁹

Penegakan hukum terhadap narapidana yang telah terbukti melakukan kejahatan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dilakukan dengan pemberian sanksi hukum disiplin tingkat berat yaitu terhadap narapidana yang melakukan kejahatan pencurian diberikan sanksi hukum dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, serta tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.⁶⁰

Berkenaan dengan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan proses hukum selanjutnya karena menurut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, kejahatan pencurian yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut tergolong kedalam tindak pidana pencurian yang sangat ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selain itu narapidana yang melakukan pencurian tersebut telah mengembalikan uang yang dicurinya tersebut pada korban kejahatan pencurian tersebut, dan narapidana yang melakukan

⁵⁹ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

⁶⁰ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

pencurian tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.⁶¹

Penerapan sanksi hukum disiplin tingkat berat terhadap narapidana yang melakukan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe telah sesuai dengan kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TaTa Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pencurian, pemerasan, atau penipuan.

Kepastian hukum terhadap Hukuman Disiplin tingkat berat terdapat dalam pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa hukuman disiplin tingkat berat meliputi: a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat kekurangan dan tidak sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum yang di junjung tinggi di dalam Negara Indonesia ini. Tujuan

⁶¹ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

dari penegakan hukum di Indonesia yaitu menjunjung tinggi hukum dan melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berdasarkan isi dari Pasal 362 KUHP diatas dan dikaitkan dengan kejahatan pencurian yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat dikatakan perbuatan pencurian tersebut merupakan perbuatan pidana dan dasar hukum sanksi pidananya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, sehingga sudah seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pencurian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.

3. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa menindas atau menganiaya orang lain. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁶² Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁶³

Kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe telah dilakukan upaya penegakan hukum, dengan melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang diduga telah melakukan kejahatan penganiayaan terhadap narapidana lainnya, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan didapatkan bahwa terdapat 3 kategori kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe tersebut yang terdiri dari.⁶⁴

a. Kejahatan penganiayaan kategori ringan

Kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana satu ke narapidana lainnya digolongkan kedalam kategori penganiayaan ringan yaitu karena penganiayaan yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan luka dan rasa sakit yang

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 68.

⁶³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 50

⁶⁴ Romi Meiriza, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 30 Agustus 2023

berlebih pada korban dari kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana tersebut.⁶⁵ Kejahatan penganiayaan ringan ini biasanya dilakukan oleh narapidana yang suka bercanda dan merasa sok hebat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penganiayaan ringan ini dilakukan dengan cara memukul sekali kepala atau pundak korban namun pemukulan tersebut tidak dilakukan dengan kuat sehingga tidak menimbulkan rasa sakit pada korban penganiayaan kategori ringan ini, pemukulan tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya narapidana yang berkuasa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.⁶⁶

Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan kategori ringan ini yaitu dengan memberikan sanksi hukum disiplin tingkat ringan. Pemberian sanksi hukum tingkat ringan ini dilakukan karena berdasarkan pertimbangan sidang Tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan, karena menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe kejahatan penganiayaan kategori ringan tersebut telah melanggar norma kesopanan.

Kejahatan tindak pidana penganiayaan ringan ini menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe bukan termasuk kedalam kategori tindak pidana, sehingga kejahatan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

⁶⁵ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

⁶⁶ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

Lhokseumawe ini tidak dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

b. Kejahatan penganiayaan sedang

Kejahatan penganiayaan sedang ini menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe termasuk kejahatan yang tergolong kedalam pelanggaran disiplin tingkat sedang, kejahatan penganiayaan sedang ini yang berawal terjadi dari adanya perkelahian antara satu narapidana dengan narapidana lainnya, sehingga menyebabkan penganiayaan bagi narapidana yang kalah dalam perkelahian tersebut.⁶⁸

Kejahatan penganiayaan yang diakibatkan dari adanya perkelahian tersebut menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe merupakan perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain, sehingga perbuatan penganiayaan tingkat sedang tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Adapun hukuman disiplin tingkat sedang yaitu narapidana yang melanggar dimasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.⁶⁹

c. Kejahatan penganiayaan tingkat berat

⁶⁷ Romi Meiriza, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 30 Agustus 2023

⁶⁸Romi Meiriza, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 30 Agustus 2023

⁶⁹Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

Kajahatan penganiayaan tingkat berat yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu kejahatan penganiayaan dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan narapidana yang menjadi korban penganiayaan mengalami luka berat dan trauma yang mendalam, terdapat salah satu penganiayaan berat yang dilakukan Munir dan temannya Syahrial kepada Tomi, penganiayaan yang dilakukan Munir dan temannya terhadap narapidana Tomi telah mengakibatkan Tomi mengalami luka robet pada pelipis kiri dan terdapat bekas memar di muka narapidana Tomi, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana Munir dan temannya tersebut.⁷⁰

Munir melakukan kejahatan penganiayaan terhadap Tomi karena beralasan Tomi tidak mau mendengarkan perkataannya dan sering membuatnya marah, sehingga Munir merasa kurang senang terhadap Tomi dan melakukan panganiayaan terhadap Tomi dengan tujuan agar Tomi Mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Munir.⁷¹ Syahrial sebagai teman dari Munir mau membantu melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Tomi karena di iming-imingi akan diberikan rokok jika mau membantu melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Tomi tersebut.⁷²

Kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan Munir dan temannya Syahrial tersebut telah di periksa oleh Tim Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dan ditemukan kronologis bukti terjadinya penganiayaan

⁷⁰ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

⁷¹ Munir, Narapidana Yang melakukan Kejahatan Penganiayaan di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Lhokseumawe, *wawancara*, Lhokseumawe, 23 Juni 2023

⁷² Syahrial, Narapidana Yang melakukan Kejahatan Penganiayaan di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Lhokseumawe, *wawancara*, Lhokseumawe, 23 Juni 2023

tersebut adanya unsur balas dendam yang dilakukan oleh narapidana Munir kepada narapidana Tomi, dan terhadap narapidana Munir dan Syahrial yang melakukan kejahatan penganiayaan berat tersebut telah di sidangkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dengan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan berat tersebut juga di berikan sanksi hukum yaitu di pindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe ke Lembaga Pemasyarakatan Lainnya, hal ini di lakukan untuk menjauhkan korban dengan pelaku penganiayaan berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku penganiayaan berat tersebut.⁷³

Kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi hukum disiplin tingkat berat terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan Narapidana Munir dan Syahrial terhadap narapidana Tomi ini telah di atur dalam Pasal 4 Huruf n Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.⁷⁴ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

⁷³ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

⁷⁴ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dan terhadap penganiayaan berat tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana Munir dan Syahrial terhadap narapidana Tomi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikarenakan perbuatan penganiayaan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka maupun penderitaan fisik bagi narapidana yang menjadi korban penganiayaan tersebut.⁷⁵

Perbuatan tindak pidana antar sesama narapidana seperti yang dilakukan oleh narapidana Munir dan Syahrial terhadap narapidana Tomi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, narapidana dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas.⁷⁶

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe terhadap penganiayaan yang dilakukan Munir dan Syahrial tersebut tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses hukum selanjutnya, hal ini karena Narapidana Munir dan Syahrial mau bertanggungjawab atas penganiayaan yang dilakukannya tersebut, dengan cara menanggung biaya korbannya tersebut sampai dengan

⁷⁵ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

⁷⁶ Romi Meiriza, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 30 Agustus 2023

sembuh, dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi kejahatan penganiayaan terhadap narapidana lagi.⁷⁷

Berkenaan dengan adanya penerapan sanksi hukum pemindahan narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan berat, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan berat tersebut, mengaku bahwa dia takut dipindahkan jauh dari keluarganya yang ada di Lhokseumawe, sehingga dia khawatir keluarganya tidak akan menjenguk dirinya yang akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lainnya, namun karena keputusan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang ingin mengakkan hukum untuk memindahkan narapidana pelaku kejahatan penganiayaan tersebut, sehingga dirinya terpaksa harus menerima keputusan pemindahan Lembaga Pemasyarakatan pada dirinya tersebut.⁷⁸

Kejahatan penganiayaan antar sesama narapidana yang dilakukan oleh narapidana Munir dan Syahrial terhadap narapidana Tomi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, perbuatan tersebut dilarang dikarenakan dapat membuat narapidana yang dianiaya akan mengalami kesakitan dan ketakutan, sehingga menjadi tertekan dalam menjalani kehidupan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Selain itu terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lainnya di

⁷⁷ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

⁷⁸ Munir, Narapidana Yang melakukan Kejahatan Penganiayaan di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Lhokseumawe, *wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 23 Juni 2023

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, yang dapat diuraikan sebagai berikut.⁷⁹

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana Munir dan Syahrial terhadap narapidana Tomi merupakan perbuatan yang terdapat unsur tindak pidana, sehingga terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan seperti narapidana Munir dan Syahrial dapat di kenai sanksi pidana, sebagaimana menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk diproses, Yang diartikan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang terdapat unsur tindak pidana dapat dikenai sanksi pidananya.

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan narapidana Munir dan Syahrial terhadap narapidana Tomi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat dikenai sanksi Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat dikenakan kepada narapidana Munir dan Syahrial dikarenakan narapidana Munir dan Syahrial telah melakukan penganiayaan

⁷⁹ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

terhadap narapidana Tomi berupa tindakan memukul diwajah sehingga membuat korban Tomi mengalami luka dipelipis kiri dan memar di wajah.

4. Penerapan Sanksi Hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan mental, dan pembinaan iman) dalam Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan.⁸⁰

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Pola pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana tidak semuanya meresap pada semua narapidana, dimana masih adanya narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Seperti Junaidi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang melarikan diri saat dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) di Lhokseumawe.⁸¹

⁸⁰ Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di dalam dan Di luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm 18

⁸¹ Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023

Selain dari narapidana Junaidi yang melarikan diri masih banyak terdapat narapidana yang lain yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut antara lain:⁸²

- 1) Narapidana Muhammad Rifi Warga Gampong Meunasah Blang Kandang.
- 2) Narapidana Tun Sri Muhammad Azrul Mukmin Al- Kahar alias Abu Razak mantan anggota kelompok bersenjata Din Minimi yang melarikan diri
- 3) Narapidana kasus penggelapan yang bernama Epi

Perbuatan Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pengertian tersebut dapat diartikan karena menurut Pasal 4 huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian dari Lembaga Pemasyarakatan.

Perbuatan Narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe merupakan perbuatan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sebagaimana ketentuan dari Pasal 10 ayat (3) huruf (i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

⁸² Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pelanggaran melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri.⁸³

Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe selain dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, juga terhadap narapidana tersebut akan dijatuhi sanksi hukum pemindahan Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi hukum pemindahan Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana yang melarikan diri bertujuan untuk mencegah narapidana tersebut kembali melarikan diri, dan dapat memberikan efek jera pada pelaku narapidana yang melarikan diri tersebut.⁸⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dilakukan dengan cara diperiksa oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dan hasil pemeriksaan diketahui terdapat 4 jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu *pertama* narapidana melakukan kejahatan narkoba dan terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh narapidana tersebut telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena telah melanggar Pasal 10 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TaTa Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narkoba dilakukan proses hukum sehingga narapidana yang melakukan kejahatan narkoba tersebut telah diadili di pengadilan dan

⁸³ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

⁸⁴ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2023

dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun karena telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua narapidana melakukan kejahatan pencurian antara sesama narapidana (pencurian uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan terhadap narapidana yang melakukan pencurian tersebut hanya diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat karena telah melanggar Pasal 10 ayat (3) huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TaTa Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan tersebut tidak diupayakan proses penegakan hukum selanjutnya, dikarenakan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan menganggap pencurian tersebut tergolong kedalam pencurian ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, serta adanya etiked baik dari narapidana yang mencuri tersebut untuk mengembalikan uang korbannya tersebut. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tidak melanjutkan proses penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan pencurian tersebut.

Ketiga narapidana melakukan kejahatan penganiayaan terhadap narapidana lainnya, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan ini, Tim Pengamat Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe menjatuhkan sanksi diberikan hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat tergantung sejauh mana kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana tersebut, penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan kejahatan penganiayaan karena telah melanggar Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Keempat narapidana melakukan kejahatan melarikan diri, dan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe menjatuhkan sanksi diberikan hukuman disiplin tingkat berat, karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan pencurian dan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe masih belum sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum dan tidak sesuai dengan kepastian hukum yang telah di atur oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Pada kasus narapidana melakukan kejahatan pencurian dan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang tidak diproses secara hukum pidana telah melanggar kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lembaga Pemasyarakatan melaporkan kepada

instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus narapidana melakukan kejahatan pencurian dan kejahatan penganiayaan jelas merupakan kejahatan yang ada unsur pidananya dan kejahatan tersebut ada Pasal pidana yang mengaturnya, yaitu kasus narapidana yang melakukan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe juga ada pasal pidananya yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kedua kasus narapidana yang melakukan kejahatan pencurian dan kejahatan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut suda seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana terhadap narapidana tersebut karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya ada unsur pidananya sesuai dengan kepastian hukum yang ada yaitu melanggar Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 362 KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

B. Penyebab Narapidana Melakukan Kejahatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Penyebab narapidana melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Petugas Pemasyarakatan Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan yang dibidang penjagaan sangat berperan penting untuk mencegah terjadinya narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan bidang penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, petugas pemasyarakatan bidang penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe di atur dengan metode penjagaan sift pagi dan sift malam yang di buat oleh pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, dimana berdasarkan metode penjagaan yang telah dibuat terdapat 4 regu penjagaan, yang mana setiap regu terdiri dari hanya 5 orang Sipir untuk menjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe.⁸⁵

⁸⁵ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

Petugas sipir dibidang penjagaan yang hanya berjumlah 5 orang setiap siftnya jelas sangat kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe yang mencapai 547 orang. Perbandingan jumlah petugas sipir dibidang penjagaan dengan jumlah narapidana ini dapat membuat sipir menjadi kewalahan, sehingga narapidana dapat melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi dan juga narapidana melakukan usaha melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.⁸⁶

Dalam pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, anggota pihak Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala lembaga pemasyarakatan. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe mempunyai tugas sebagai berikut:⁸⁷

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak didik.
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

⁸⁶ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 28 Agustus 2023

⁸⁷ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 28 Agustus 2023

- c) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan anak didik.
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- e) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kurangnya petugas sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang over kapasitas, sehingga pengawasan terhadap narapidana menjadi kurang maksimal, dan karena kurangnya maksimal pengawasan tersebut, dimanfaatkan oleh sebagian narapidana untuk melakukan berbagai macam kejahatan seperti melakukan penganiayaan, mencuri, dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kela IIA Lhokseumawe tersebut.⁸⁸

Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe padahal seharusnya fungsi dari tugas keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya mengacu pada penjagaan, tetapi tentu saja juga sebagai fungsi pengawasan perilaku Narapidana itu sendiri dan hal ini juga menjadi cara untuk mencegah masuknya barang yang terlarang seperti narkoba, ganja, dan kerusuhan, serta terjadinya narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan.⁸⁹

2. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas

⁸⁸ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 28 Agustus 2023

⁸⁹ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 28 Agustus 2023

Masalah over kapasitas narapidana salah satunya pemicu kerap terjadinya keriuhan dan narapidana melakukan kejahatan serta juga narapidana melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe sebenarnya hanya bisa menampung 150 narapidana saja namun sudah terisi 547 narapidana, kapasitas lembaga pemasyarakatan yang over tersebut terjadi dikarenakan banyaknya angka kriminalitas di kota Lhokseumawe, dan juga terdapat tahanan pindahan dari daerah lainnya yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.⁹⁰

Meningkatnya jumlah kriminalitas yang membawa konsekuensi semakin bertambah banyaknya orang yang di hukum sementara kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tidak berubah. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, seharusnya hanya dapat menampung 150 narapidana, namun pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe telah mencapai 547 narapidana, hal ini sudah mencapai 250 persen dari narapidana yang seharusnya bisa di tampung.⁹¹

Kelebihan daya tampung dari suatu fasilitas sudah tentu mengurangi kinerja menjadi tidak optimal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe menjadi tidak optimal dalam melakukan pembinaan karena jumlah narapidana dan tahanan yang dibina melebihi jumlah petugas yang melakukan pembinaan. Di antara para narapidana ada yang merasa kurang nyaman karena ruangan sel yang cenderung sempit dan pengap, Suasana yang kurang mendukung dan

⁹⁰ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 28 Agustus 2023

⁹¹ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 28 Agustus 2023

ketidaknyamanan tersebut akan berakibat akan kurang terpenuhinya kebutuhan warga binaan dikarenakan over kapasitas, hal ini tentunya membawa berbagai macam narapidana tahanan yang mempunyai latar belakang kejahatan yang berbeda-beda yang mempunyai kebiasaan psikologis kebiasaan yang bermacam-macam yang di bawa dari luar Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menutup kemungkinan akan di ikuti oleh Narapidana lain yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana tersebut cenderung melakukan berbagai macam kejahatan.⁹²

Over capacity narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe jelas sangat tidak diinginkan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dimana dengan terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, banyak narapidana yang merasa tidak nyaman dan merasa sempit di dalam sel penjara, selain itu mereka harus mengantri lama jika harus ke kamar mandi, maupun toilet. Kondisi tersebut jelas sangat mengganggu narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut, sehingga sebagian narapidana melampiaskan kekesalannya dengan melakukan berbagai macam kejahatan seperti penganiayaan terhadap narapidana lain dan bahkan ada juga karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan tersebut narapidana ingin melakukan pelarian dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.⁹³

3. Tidak diberikannya bilik mesra terhadap pasangan suami istri

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tidak di sediakannya bilik kepada pasangan suami istri yang datang mengunjunginya di Lembaga

⁹² Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

⁹³Muhammad Rifi, *Narapidana lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe*, wawancara, Lhokseumawe, 15 Agustus 2023

Pemasyarakatan tersebut, dengan demikian hak-hak atas narapidana untuk dapat pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat terpenuhi, dengan tidak tersedianya kamar khusus untuk pasangan suami isteri yang datang mengunjunginya maka akan ditakutkan dapat mengakibatkan penyimpangan seksual, karena kebutuhan seksualnya tidak tersalurkan, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, seperti berciuman, ataupun melakukan aktifitas seksual lainnya yang memanfaatkan keadaan di tempat-tempat yang sekiranya tidak terlihat oleh orang lain seperti di kamar mandi ataupun di pojok - pojok ruang besuk dan lain-lain baik itu yang merupakan suami isteri atau bukan, dan juga tidak menutup kemungkinan narapidana akan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dikarenakan ingin memenuhi hasrat birahi dengan istrinya.⁹⁴

Menurut John Locke yang dikutip oleh Muladi, Natural rights merupakan hak alami yang dimiliki oleh setiap orang atau individu yang bersifat universal yang bersifat umum hak untuk hidup, berpendapat, bekerja, memiliki sesuatu, dan lainnya termasuk juga pemenuhan kebutuhan seksual, dimana hak alamiah ini tidaklah dibuat oleh orang lain oleh suatu Negara serta badan-badannya melainkan lahir dan sejak individu tersebut ada sebagai manusia.⁹⁵

Menurut teori di atas di jelaskan bahwa kebutuhan seks merupakan hak alamiah yang ketentuannya tidak di atur oleh manusia, Negara atau badan hukum melainkan sudah ada sejak manusia terlahir di dunia yang bersifat umum. Oleh

⁹⁴Junaidi, *Narapidana lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe*, wawancara, Lhokseumawe, 15 Agustus 2023

⁹⁵Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 40

karena itu, Kepala Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut harus dapat menyediakan kamar khusus untuk pasangan suami isteri agar kebutuhan seksualnya dapat tersalurkan. Dengan demikian hal-hal yang mengenai penyimpangan seksual tidak akan terjadi.⁹⁶

4. Terbatasnya waktu kunjungan keluarga

Salah satu hak narapidana adalah dapatnya waktu kunjungan dari keluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu mengenai hak-hak narapidana yang salah satunya yaitu: Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Namun waktu yang dibatasi untuk kunjungan keluarga bisa dikatakan sangat singkat, sehingga narapidana tidak bisa mencurahkan kerinduannya dan mendekatkan dirinya terhadap keluarganya, hal ini dapat mengakibatkan narapidana menjadi stress atau kejiwaannya dapat terganggu, sehingga mereka cenderung berbuat kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dan tidak jarang narapidana berniat untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mengobati kerinduan melihat keluarganya.

5. Kurang diberikannya waktu kunjungan narapidana untuk mengunjungi keluarganya.

Narapidana juga membutuhkan hak untuk dapat mengunjungi keluarganya suatu waktu. Pihak Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan cuti untuk narapidana agar dapat mengunjungi keluarganya. Namun Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) hanya dapat dilakukan bagi narapidana yang telah memenuhi

⁹⁶ *Ibid*

syarat-syarat tertentu. Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, narapidana yang dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga ialah yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- a. masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih;
- b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;
- e. adanya permintaan dari salah seorang keluarganya (isteri/suami, anak kandung/angkat/tiri, orang tua kandung/angkat/tiri/mertua, saudara kandung/angkat/tiri/ipar, keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat kedua), yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diberikan oleh :
 - 1) keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;

- 2) Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah setempat, khusus bagi narapidana subversi.
- g. telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lembaga Pemasarakatan berdasarkan Laporan Penelitian dari Balai BISPA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Izin cuti narapidana mengunjungi keluarganya tersebut di berikan oleh kepala Lembaga Pemasarakatan dan wajib di beritahukan kepada kepala Balai pemasarakatan setempat. Dengan catatan bahwa tidak semua Narapidana bisa mendapatkan cuti tersebut ada beberapa syarat yang harus di penuhi antara lain telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.⁹⁷

Terkait hal itu, narapidana yang belum mencukupi syarat-syarat yang telah disebut diatas harus menunggu cukup lama untuk dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti diatas, sehingga sebagian dari narapidana tersebut ada yang mengalami depresi dan meluapkan kemarahannya dengan melakukan kejahatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dan terdapat juga narapidana yang mengambil jalan pintas yaitu melarikan diri dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe untuk mengunjungi keluarganya dirumah.⁹⁸

⁹⁷Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 28 Agustus 2023

⁹⁸Junaidi, Narapidana lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 16 Agustus 2023

C. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Dalam Mengatasi Narapidana Melakukan Kejahatan

Upaya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dilihat dari faktor *Over Capacity*

Total penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II A Lhokseumawe saat ini sekitar 547 orang dari total tahanan yang seharusnya hanya bisa menampung 150 orang Walaupun tetap melampaui kapasitas maksimum, namun diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Salah penyebab terjadinya kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe ialah karena over kapasitas penampungan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut, dalam mengurangi over kapasitas pihak lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe melakukan pengurangan kapasitas dengan cara tertib peraturan tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat Tertentu.⁹⁹

Upaya lain dalam mengurangi kelebihan kapasitas (over kapasitas) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe adalah dengan pemindahan narapidana dari rutan/Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas ke rumah tahanan atau lembaga Pemasyarkatan lain yang masih

⁹⁹ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

memungkinkan untuk menampung hunian narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, minimal Sembilan bulan berkelakuan baik, besarnya cuti sama dengan remisi terakhir maksimal enam bulan.¹⁰⁰

b. Petugas keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe menetapkan sistem keamanan yang lebih ketat untuk menghindari terjadinya kejahatan dilingkungan para narapidana dan mencegah terjadinya pertengkaran hingga menyebabkan penganiayaan antar sesama narapidana. Selain itu, untuk memastikan ditaatinya tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan, petugas kesatuan pengamanan tetap melakukan pengawasan 1x24 jam dengan menerapkan shif pagi, siang, dan malam yang bertugas secara bergantian untuk mengawasi keamanan dan ketertiban dalam rutan.¹⁰¹

c. Melakukan kegiatan yang dapat menjalin keharmonisan hubungan sesama Napi dan Tahanan.

Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Melaksanakan kegiatan yang positif serta yang dapat menunjang keterampilan dan bakat, sehingga pikiran

¹⁰⁰ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

¹⁰¹ Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023

Napi dan Tahanan lebih positif, dapat teralihkan ke kegiatan positif tersebut sehingga tidak ada ruang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan, pelanggaran ataupun tindakan kekerasan seperti tindak pidana penganiayaan antar sesama narapidana.¹⁰²

d. Mengadakan penyuluhan hukum.

Usaha penyuluhan hukum dimaksudkan supaya timbulnya kesadaran hukum, sehingga setiap warga binaan pemasyarakatan dapat bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan hukum yang berlaku. Usaha penyuluhan hukum ditujukan kepada petugas pemasyarakatan dan narapidana. Dengan usaha penyuluhan hukum dimaksudkan agar kedua kelompok warga negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (pegawai sebagai pembina dan narapidana sebagai orang yang dibina) akan dapat berperan dengan statusnya masing-masing.

Petugas pemasyarakatan dapat melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku (tidak menjadi “penguasa” didalam Lembaga Pemasyarakatan) dan narapidana diharapkan dapat menyadari statusnya sebagai orang yang dibina. Menyadari dengan sepenuh hati akan akibat-akibat dari pelanggaran yang pernah dilakukannya dan dengan sepenuh hati menjalani pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang berada dalam keterbatasan. Dengan adanya kesadaran hukum dari masing-masing pihak diharapkan narapidana sadar dan tidak akan lagi melakukan

¹⁰² Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

berbagai macam kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

- e. Sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana.

Hak asasi manusia melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan pemasyarakatan. *Standard Minimum Rules for Prisoners (SMR)* Standar Perlakuan Minimum bagi Narapidana dan Warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana/masa warga binaan pemasyarakatan.¹⁰³

Sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia dilakukan agar narapidana dapat mengetahui dan menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak untuk tidak diperlakukan dengan kekerasan bahkan dianiaya seperti tindak pidana penganiayaan yang telah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, sehingga ke depannya narapidana menyadari dan tidak akan lagi melakukan tindakan kekerasan maupun tindakan penganiayaan terhadap sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

- f. Memberikan Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah narapidana melakukan kejahatan di dalam Lembaga pemasyarakatan juga

¹⁰³A.Masyhur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional & Nasional*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 48

memberikan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:¹⁰⁴

- 1) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3) intelektual;
- 4) sikap dan perilaku;
- 5) kesehatan jasmani dan rohani;
- 6) kesadaran hukum;
- 7) reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- 8) keterampilan kerja; dan
- 9) latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas Pembina Pemasyarakatan Pengaman Pemasyarakatan; dan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.¹⁰⁵

Pelaksanaan Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe bertujuan untuk

¹⁰⁴ Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 24 Agustus 2023

¹⁰⁵ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

membuat kepribadian narapidana menjadi lebih baik sehingga narapidana tidak melakukan kejahatan lagi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian tentang upaya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan terhadap tindak pidana penganiayaan antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe di atas dapat diketahui, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya tindak penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut yaitu dengan cara:

- 1) mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut dengan cara, Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat Tertentu.
- 2) Melakukan kegiatan yang dapat menjalin keharmonisan hubungan sesama Napi dan Tahanan
- 3) Mengadakan penyuluhan hukum
- 4) Sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana.
- 5) Memberikan Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

BAB III

HAMBATAN DALAM PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEJAHTAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LHOKSEUMAWE

A. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

¹⁰⁶ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 25 Agustus 2023

Pihak Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan beberapa hambatan dalam proses penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, hambatan tersebut terdiri dari:

1. Hambatan dalam proses pemeriksaan narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Hambatan dalam proses pemeriksaan narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dijumpai bahwa kebanyakan para narapidana yang melakukan kejahatan ketika dimintai keterangannya tentang kejahatan yang telah ia lakukan, narapidana tersebut tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan narapidana yang melakukan kejahatan tersebut menjadi lama karena narapidana yang melakukan kejahatan tidak kooperatif.¹⁰⁷

2. Hambatan dalam proses penerapan sanksi hukum disiplin berat pada narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Penerapan sanksi hukum disiplin berat terhadap kejahatan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu salah satunya dengan dimasukkannya kedalam ruang tutupan sunyi. Penerapan sanksi hukum dalam proses dimasukkannya narapidana yang melakukan kejahatan kedalam ruang tutupan sunyi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut yaitu:¹⁰⁸

¹⁰⁷ Jamaluddin, Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 27 Agustus 2023

¹⁰⁸ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 25 Agustus 2023

- a. Hambatan terbatasnya ruang tutupan sunyi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe hanya memiliki ruang tutupan sunyi sebanyak 1 (satu) ruangan, sehingga dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam menerapkan sanksi hukum memasukkan narapidana yang melakukan kejahatan yang tergolong kedalam pelanggaran berat sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yaitu dimasukkan kedalam tutupan sunyi mengalami hambatan, karena hanya mempunyai 1 (satu) ruang, sehingga ketika terdapat beberapa narapidana yang melakukan kejahatan di berikan sanksi hukum dimasukkan kedalam ruang tutupan sunyi pada waktu yang bersamaan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tidak dapat melaksanakan hukuman tutupan sunyi tersebut, karena hanya memiliki satu ruang tutupan sunyi tersebut.¹⁰⁹

- b. Hambatan dalam penerapan sanksi hukum dimasukkannya narapidana yang melakukan kejahatan dalam ruang tutupan sunyi.

Hambatan lain dalam penerapan sanksi hukum dimasukkannya narapidana yang melakukan kejahatan dalam ruang tutupan sunyi yaitu terdapat pada narapidana yang melakukan kejahatan yang takut gelap ketika dimasukkannya kedalam ruang tutupan sunyi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tersebut meronta-ronta dan berteriak-teriak ketakutan karena kondisi gelap dari ruangan tutupan sunyi tersebut. Sehingga terhadap narapidana yang diberikan

¹⁰⁹ Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, 24 Agustus 2023

sanksi hukum tutupan sunyi dan takut gelap ini harus dijaga oleh petugas keamanan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe untuk sewaktu-waktu harus dikeluarkannya dalam ruang tutupan sunyi tersebut, karena rasa ketakutannya yang berlebihan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan dari narapidana tersebut, dan terhadap narapidana yang takut gelap tersebut tidak dapat langsung dimasukkan kedalam ruang tutupan sunyi selama 6 hari berturut-turut, narapidana yang takut gelap tersebut harus dilakukan berselang hari dalam menerapkan sanksi hukum dimasukkannya kedalam ruang tutupan sunyi tersebut.¹¹⁰

Penerapan sanksi hukum dimasukkannya kedalam tutupan sunyi terhadap narapidana yang telah melakukan kejahatan yang tergolong kedalam pelanggaran berat merupakan sebuah tindakan yang perlu dilakukan guna untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TaTa Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, namun disatu sisi lain terhadap narapidana yang takut gelap dan pengan diruang tutupan sunyi perlu dijaga guna untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terhadap pelaksanaan sanksi hukum tutupan sunyi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya yaitu secara berturut-turut 6 hari dalam ruang tutupan sunyi, namun harus dilaksanakan dengan cara selang hari atau

¹¹⁰ Muhammad Fadil, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, 24 Agustus 2023

dengan cara yang terbaik sehingga narapidana yang merasa pengap atau takut gelap tidak merasa sesak atau kesakitan dalam menjalani hukuman tutupan sunyi tersebut.¹¹¹

3. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Hukum Proses Pemindahan Narapidana Yang Melakukan Kejahatan Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Kepada Lembaga Pemasyarakatan Lainnya.

Penerapan sanksi hukum pemindahan narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain merupakan kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe untuk memberikan efek jera bagi pelaku narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

Hambatan dalam penerapan sanksi hukum proses pemindahan narapidana yang melakukan kejahatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Kepada Lembaga Pemasyarakatan lainnya yaitu susahnya keluar surat izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Cq. Divisi Provinsi Aceh dikarenakan seluruh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan di Aceh telah melebihi kapasitas penampungan narapidana (*Over Grodit*).¹¹²

Hambatan lain yang dijumpai pada saat proses penerapan sanksi hukum pemindahan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan yaitu adanya kebocoran informasi pemindahan narapidana yang akan dipindahkan tersebut sampai pada narapidana dan keluarganya sehingga pada proses pemindahan narapidana yang dilakukan pada tengah malam tersebut terjadinya

¹¹¹ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 25 Agustus 2023

¹¹² Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

penolakan atau semacam perlawanan dari narapidana tersebut dan dibantu dengan narapidana lain, karena tidak ingin dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Selain itu karena pihak keluarga telah mengetahui isu pemindahan narapidana yang melakukan kejahatan, maka terdapat juga protes dari keluarga narapidana yang ingin dipindahkan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Keluarga narapidana tersebut protes karena Lembaga Pemasyarakatan yang akan dipindahkan jauh dengan tempat tinggal keluarga narapidana tersebut, sehingga mereka tidak menerima hasil keputusan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang ingin memindahkan narapidana yang melakukan kejahatan tersebut.¹¹³

B. Solusi Terhadap Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Hukum terhadap Narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Pihak lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam menghadapi hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, melakukan beberapa upaya yaitu sebagai berikut:

1. Solusi terhadap hambatan dalam proses pemeriksaan narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Solusi terhadap narapidana yang tidak berterus terang pada saat dilakukan proses pemeriksaan terduga narapidana yang melakukan kejahatan oleh Tim Pemeriksa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, maka dalam hal ini

¹¹³ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA akan diberikan ancaman berupa memberikan sanksi hukum yaitu akan di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain jika tidak mau berterus terang tentang kejahatan yang telah dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.¹¹⁴

Pengancaman berupa memberikan sanksi hukum yaitu akan di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain dianggap mampu untuk membuat narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe berterus terang dalam proses pemeriksaan tersebut, sehingga proses pemeriksaan terhadap narapidana tersebut dapat berjalan dengan lancar hingga sampai proses penerapan sanksi hukum terhadap narapidana tersebut.¹¹⁵

2. Solusi terhadap hambatan terbatasnya ruangan tutupan sunyi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Solusi terhadap hambatan terbatasnya ruangan tutupan sunyi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA telah mengajukan permohonan pada pihak terkait agar dapat dibuatkan tambahan ruang tutupan sunyi di dalam atau di wilayah lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang telah over kapasitas perlu pertimbangan pihak terkait untuk membuat ruang tutupan sunyi pada wilayah lain yang dekat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Hal ini untuk menjamin terlaksananya

¹¹⁴ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹¹⁵ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

pola pembinaan dan penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.¹¹⁶

Terkait dengan kurangnya ruang tutupan sunyi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang telah over kapasitas, pihak Pemerintah dalam hal ini telah merespon dengan memberikan tempat atau tanah untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baru yang berlokasi di desa Puntet Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.¹¹⁷

3. Solusi terhadap narapidana yang melakukan kejahatan namun ketika dimasukkan keruang tutupan sunyi mengalami ketakutan yang berlebih atau takut gelap

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam menghadapi narapidana yang ketika dimasukkan keruang tutupan sunyi mengalami ketakutan yang berlebih atau takut gelap dan berteriak sejadi-jadinya, maka dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe berkonsultasi dengan dokter yang mengerti tentang kondisi dari narapidana yang tergolong kedalam penyakit *Nyctophobia* (fobia gelap).¹¹⁸

Nyctophobia (fobia gelap) adalah kondisi ketakutan ekstrim terhadap malam atau kegelapan. Kondisi ini menyebabkan gejala kecemasan dan depresi yang intens. Ketakutan ini juga dapat menjadi fobia jika berlebihan, tidak rasional, hingga memengaruhi kehidupan sehari-hari.¹¹⁹

¹¹⁶ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹¹⁷ Efendi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 29 Agustus 2023

¹¹⁸ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹¹⁹ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

4. Solusi terhadap hambatan dalam penerapan sanksi hukum pemindahan Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Berkenaan dengan hambatan bocornya isu pemindahan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe sehingga terjadi penolakan dan upaya menghambat proses pemindahan narapidana tersebut, maka dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan akan meminta bantuan dari pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe untuk membantu proses pemindahan terhadap narapidana yang akan dipindahkan tersebut.¹²⁰

Berkenaan dengan hambatan dalam proses pemindahan narapidana yang melakukan kejahatan ke Lembaga Pemasyarakatan lainnya mendapatkan protes dari keluarga narapidana yang ingin dipindahkan tersebut, maka dalam hal ini solusi yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu dengan memberikan pengertian terhadap keluarga narapidana tersebut bahwa pemindahan narapidana yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kepada Lembaga Pemasyarakatan lainnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan narapidana itu sendiri, selain itu pemindahan tersebut perlu dilakukan untuk pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan tersebut dapat menjadi lebih baik lagi.¹²¹

¹²⁰ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 25 Agustus 2023

¹²¹ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

BAB IV
AKIBAT HUKUM BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA LHOKSEUMAWE

**A. Akibat Hukum Bagi Narapidana Yang Melakukan Kejahatan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe**

Narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe selain diberikan sanksi hukum dimasukkan kedalam ruang

tutupan sunyi, narapidana tersebut juga mendapatkan akibat hukum lainnya dari perbuatan melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹²²

1. Tidak Diberikannya Remisi

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas terhadap para Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, untuk itu di dalam sistem pidana penjara, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tidak berkelakuan baik dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak dapat diberikan remisi.¹²³

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.¹²⁴

¹²² Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹²³ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹²⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm 136.

Pemberian remisi di Negara Republik Indonesia sudah sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Pemberian remisi menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan hak bagi setiap Narapidana yang berkelakuan baik dalam menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.¹²⁵

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tidak dapat memberikan remisi kepada narapidana yang melakukan kejahatan dalam 6 (enam) bulan terakhir pada saat waktu pemberian remisi. Adapun waktu pemberian remisi dan beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain:¹²⁶

- a) Remisi Umum yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b) Remisi Khusus yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
- c) Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan

¹²⁵ Muhammad Isa, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 25 Agustus 2023

¹²⁶ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.

- d) Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.¹²⁷

Prosedur Pemberian Remisi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang terdiri atas: remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan, sebagai berikut:¹²⁸

a) Remisi Umum

Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang dinilai berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak warga binaan ini diberikan setiap hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan besarnya remisi umum yang diberikan tergantung lamanya warga binaan dalam menjalani masa pidananya. Adapun perhitungan pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:

¹²⁷ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹²⁸ *Ibid*, hlm 49

- a) 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama enam (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
 - b) 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
 - 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
 - 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
 - 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b) Remisi Khusus

Remisi Khusus diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bertepatan dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh warga binaan yang bersangkutan. Dengan ketentuan bahwa bila dalam satu tahun ada lebih dari satu hari besar keagamaan, maka yang dipilih adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Remisi khusus merupakan penghargaan terhadap agama, yang menunjukkan walaupun berada di Lembaga Pemasyarakatan warga binaan dapat merasakan keberkahan dan kegembiraan dikala hari besar keagamaan yang bersangkutan dirayakan. Adapun perhitungan Remisi Khusus sebagai berikut :

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
 - a) 15 (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

- b) 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih.
- 3) Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali. pelaksanaan pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- 1) Setiap hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
 - 2) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak pidana yang beragama Kristen.
 - 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
 - 4) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.
- c) Remisi Tambahan

Remisi tambahan diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan

perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹²⁹

Narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak dapat diberikan remisi umum, remisi khusus, maupun remisi tambahan dikarenakan konsekuensi dari perbuatan narapidana tersebut yang telah melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.¹³⁰

Tidak diberikannya remisi terhadap narapidana yang melakukan kejahatan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terdapat Kepastian hukum yang telah mengaturnya yaitu terdapat pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pasal 5

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - d. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

¹²⁹ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹³⁰ Ridwan, Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 27 Agustus 2023

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 diatas menjelaskan bahwa narapidana yang mendapatkan remisi adalah narapidana yang berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi yang dapat diartikan bahwa narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi tidak dapat diberikan remisi karena tidak berkelakuan baik dan menjalani hukuman disiplin.

Tidak diberikannya remisi terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe merupakan akibat hukum yang didapat oleh perbuatan narapidana tersebut, selain itu tidak diberikan remisi terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe jelas sangat membuat penyesalan bagi narapidana tersebut. yang mana narapidana tersebut seharusnya dapat pengurangan masa pidananya namun menjadi tidak mendapat pengurangan masa pidananya, sehingga membuat efek jera bagi narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.

2. Tidak Diberikannya Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan

masyarakat. Untuk kegiatan Asimilasi yang diberikan kepada narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah dalam bentuk:¹³¹

- 1) Kegiatan Pendidikan meliputi pendidikan formal dan non formal;
- 2) Bimbingan Kerja meliputi kebersihan lingkungan, kerja bakti, pertanian dan peternakan;
- 3) Latihan Keterampilan meliputi pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan atau pihak lain;
- 4) Kerja dengan Pihak ketiga adalah bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta,
- 5) Kerja Mandiri meliputi tukang cukur, Binatu, bengkel, tukang montir dan sebagainya.

Program asimilasi untuk dapat diikuti setiap narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe harus memenuhi ketentuan tertentu. Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun

¹³¹ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama enam bulan terakhir.¹³²

Menurut Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe jika melakukan pelanggaran:¹³³

- a) tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- b) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- c) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d) merusak fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- e) mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- f) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- g) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;

¹³² Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹³³ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

- h) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- i) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- j) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- k) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- l) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- m) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- n) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- o) menyebarkan ajaran sesat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- p) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau

perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe; dan

- q) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Berdasarkan bunyi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara diatas, perbuatan yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe seperti kejahatan narkoba, kejahatan penganiayaan, kejahatan pencurian, dan bahkan melarikan diri merupakan perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan yang akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sehingga terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut tidak dapat diberikannya asimilasi.¹³⁴

3. Tidak diberikannya Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah proses pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. CMK merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana 12 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk

¹³⁴ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe.¹³⁵

CMK ini bertujuan untuk mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Sehingga hal ini sangatlah penting dalam menjaga hak narapidana agar tidak terkucilkan dalam masyarakat pada saat dia kembali. Karna perlakuan diskriminatif masyarakat terhadap bekas narapidana dapat membuat narapidana tersebut kembali lagi mencari lingkungan yang dapat menerima dia sehingga hal ini kerap kali menjadikan narapidana tersebut bertemu kembali dengan komplotan narapidana lainnya dan kembali melakukan tindak pidana.¹³⁶

Syarat dan Tata Cara Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif, yaitu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib selama masa pembinaan, masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan, telah menjalani masa pembinaan paling singkat 6 (enam) bulan, telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari masa pidananya, ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Lurah atau Kepala Desa setempat, ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri, dan telah layak untuk diberikan CMK. Berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan setelah melakukan observasi terlebih dahulu

¹³⁵ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹³⁶ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

terhadap keluarga, lingkungan dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.¹³⁷

Untuk bisa mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, maka narapidana harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut.¹³⁸

- a. Berkelakuan baik;
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. Tidak menjalani hukuman disiplin dalam dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi;
- d. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan kejahatan dalam tahun berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dikarenakan perbuatan melakukan kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Kejahatan Narkotika, dan melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe merupakan perbuatan yang tidak baik dan melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan serta akan mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat. Sehingga perbuatan tersebut menghalangi pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana yang melakukan kejahatan tersebut.¹³⁹

¹³⁷ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹³⁸ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹³⁹ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

Tidak diberikannya cuti mengunjungi keluarga terhadap narapidana yang melakukan kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Kejahatan Narkotika, dan melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe telah ada keastian hukumnya yang terdapat pada Pasal 67 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang menjelaskan bahwa Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan, sehingga dapat diartikan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Kejahatan Narkotika, dan melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam tahun berjalan tidak dapat diberikan cuti mengunjungi keluarganya.

4. Tidak Diberikannya Cuti bersyarat

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan. Cuti bersyarat tidak dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dikarenakan perbuatan melakukan kejahatan seperti kejahatan narkotika, pencurian, penganiayaan, dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe merupakan perbuatan

yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan perlakuan yang tidak baik, sedangkan syarat untuk mendapatkan cuti bersyarat salah satunya dengan berkelakuan baik atau tidak pernah mendapatkan hukuman kedisiplinan.¹⁴⁰

Tidak diberikannya cuti bersyarat kepada narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe terdapat kepastian yang mengaturnya yaitu terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, yang menjelaskan bahwa Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, sehingga dapat diartikan bahwa terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya tidak dapat diberikannya cuti bersyarat.

5. Tidak Diberikan Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana yang dipidana satu tahun keatas, di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk beberapa

¹⁴⁰ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

waktu sebesar remisi terakhir maksimum 6 (enam) bulan, setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.¹⁴¹

Cuti menjelang bebas menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana apabila telah memenuhi persyaratan substantive dan administrative. Untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas, maka ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana, baik syarat administrative dan syarat substantif. Adapun syarat substantifnya adalah:¹⁴²

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan yang bersangkutan;
- e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
- f. masa pidana yang telah dijalani Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

¹⁴¹ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

¹⁴² Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

Adapun Syarat administratif yang harus dipenuhi adalah:¹⁴³

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan; salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- d. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- e. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- f. Bagi Narapidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1) surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Cuti Menjelang Bebas.

¹⁴³ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

- 2) surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Tidak diberikannya cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seperti kejahatan narkoba, pencurian, penganiayaan, dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe karena kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap tidak berkelakuan baik sehingga terhadap narapidana yang melakukan kejahatan tersebut pada waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dari 2/3 masa pidananya tidak dapat diberikannya cuti menjelang bebas.¹⁴⁴

Tidak diberikannya cuti yang menjelang bebas terhadap narapidana yang melakukan kejahatan tersebut telah ada kepastian hukum yang mengaturnya yaitu terdapat dalam 102 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, yang dapat diartikan bahwa terhadap narapidana yang melakukan kejahatan pada waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dari 2/3 masa pidananya tidak dapat diberikannya cuti menjelang bebas.

6. Tidak Diberikan Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)

¹⁴⁴ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.¹⁴⁵

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dan pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan kejahatan seperti kejahatan narkoba, pencurian, penganiayaan, dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe selama 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.¹⁴⁶

Tidak diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe selama 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana telah ada kepastian hukumnya yaitu terdapat dalam Pasal 82 huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang menjelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, sehingga dapat diartikan terhadap narapidana yang

¹⁴⁵ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023.

¹⁴⁶ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat.

7. Akibat Hukum Narapidana Melakukan Kejahatan Yang Tergolong Kedalam Perbuatan Tindak Pidana

Akibat hukum narapidana melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dan jika dalam proses pemeriksaan Tim Lembaga Pemasyarakatan kejahatan yang dilakukan narapidana tersebut tergolong ke dalam perbuatan pidana, maka terhadap kejahatan tersebut dapat dilakukan proses penegakan hukum pidana sebagaimana mestinya sehingga narapidana yang melakukan kejahatan yang tergolong ke dalam perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.¹⁴⁷

Ketentuan hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong kedalam perbuatan pidana dapat diproses untuk dimintai pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lembaga Pemasyarakatan melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁷ Ridwan, Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 27 Agustus 2023

Berdasarkan uraian tentang akibat hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang telah dipaparkan diatas, peneliti dapat mengetahui akibat hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seperti kejahatan narkoba, pencurian, penganiayaan, dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu tidak diberikannya remisi, tidak diberikannya asimilasi, tidak diberikannya cuti mengunjungi keluarga, tidak diberikannya cuti bersyarat, tidak diberikan cuti menjelang bebas, dan tidak diberikan pembebasan bersyarat. Akibat hukum tersebut diberikan terhadap narapidana tersebut, karena perbuatan narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan seperti melakukan kejahatan narkoba, kejahatan penganiayaan, pencurian dan melarikan diri merupakan perbuatan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dan peraturan perundang-undangan. Selain itu terhadap narapidana yang melakukan kejahatan yang tergolong kedalam perbuatan pidana dapat diproses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya.

B. Hak-Hak Yang Diperoleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Narapidana yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA memperoleh hak-hak sebagai narapidana yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, hak-hak narapidana tersebut yaitu terdiri dari:¹⁴⁸

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

¹⁴⁸ Yusri, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 26 Agustus 2023

3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi; hukum;
6. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
7. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
8. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
9. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
10. mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan kepada narapidana lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu terdiri dari:

1. Hak mendapatkan remisi;

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak mendapatkan asimilasi;

Program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat

3. Hak mendapatkan cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga adalah program Pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

4. Hak mendapatkan cuti bersyarat;

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA.

5. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;

Cuti menjelang bebas adalah proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe terhadap narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

6. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat; dan

Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak lain adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe masih terdapat kekurangan karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu masih tidak dilakukan proses penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan yang ada unsur tindak pidananya, seperti narapidana yang melakukan kejahatan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang melanggar Pasal 362 KUHP, dan kejahatan penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu terdapat 3 (tiga) hambatan yaitu *pertama* hambatan dalam proses pemeriksaan narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe kebanyakan para narapidana yang melakukan kejahatan ketika dimintai keterangannya tentang kejahatan yang telah ia lakukan, narapidana tersebut tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan narapidana menjadi lama. *Kedua* hambatan dalam proses penerapan sanksi hukum disiplin berat pada narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu terdiri dari 1. terbatasnya ruang tutupan sunyi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, 2. terdapat narapidana yang melakukan kejahatan yang menderita penyakit *Nyctophobia* (fobia gelap) takut gelap ketika

dimasukkannya kedalam ruang tutupan sunyi sehingga harus berkonsultasi dengan dokter yang mengerti tentang kondisi dari narapidana yang tergolong kedalam penyakit *Nyctophobia* (fobia gelap). *Ketiga* hambatan dalam penerapan sanksi hukum proses pemindahan narapidana yang melakukan kejahatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe kepada Lembaga Pemasyarakatan lainnya yaitu 1. susahnya keluar surat izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Cq. Divisi Provinsi Aceh dikarenakan seluruh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan di Aceh telah melebihi kapasitas penampungan narapidana (*Over Grodit*), 2. Hambatan pada saat proses penerapan sanksi hukum pemindahan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan yaitu adanya kebocoran informasi pemindahan narapidana yang akan dipindahkan tersebut sampai pada narapidana dan keluarganya sehingga pada proses pemindahan narapidana yang dilakukan pada tengah malam tersebut terjadinya penolakan atau semacam perlawanan dari narapidana tersebut dan dibantu dengan narapidana lain, karena tidak ingin dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

3. Akibat hukum bagi narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu terhadap narapidana yang terbukti melakukan kejahatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe maka terhadap narapidana tersebut tidak diberikan remisi, Asimilasi, cuti mengunjung keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan akibat hukum terhadap narapidana yang

melakukan kejahatan yang ada unsur tindak pidananya maka akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Disarankan agar narapidana yang melakukan kejahatan yang terdapat unsur pidananya dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan berlaku dimintai pertanggungjawaban pidananya
2. Disarankan agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe atau Pemerintah agar menambah pembangunan ruangan tutupan sunyi
3. Disarankan kepada narapidana agar tidak melakukan kejahatan lagi dan mengikuti pola pembinaan yang baik di Lembaga Pemasyarakatan